

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokratisasi di Negara Indonesia. Istilah "Demokrasi" sendiri tidak asing lagi bagi bangsa ini namun secara teoritis makna demokrasi dapat dilihat berdasarkan dua pemahaman yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik.

Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara adil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah Negara, kita mengenal ungkapan "Pemerintah dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat".Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing Negara misalnya dalam UUD 1945 bagi Pemerintahan Republik Indonesia.

Sementara demokratis secara empirik, Juan Linz mendefenisikan bahwa pemahaman dalam konteks ini seperti mengizinkan kita untuk mengamati apakah dalam suatu sistem politik pemerintahan memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga Negeranya untuk melakukan partisipasi

guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.¹

Salah satu bentuk dari adanya Negara yang menganut asas demokrasi yang lekat dengan makna kebebasan tersebut adalah dengan dilakukannya Pemilu (Pemilihan Umum) yang dilakukan secara jujur, bebas, terbuka serta melibatkan massa pemilih yang universal dengan kata lain tanpa pembedaan ras, agama, suku ataupun gender. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004. Kemudian pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Hingga saat ini pun pesta demokrasi masih tetap berlangsung, pemilihan umum dilakukan baik itu pada pemilihan Presiden ataupun pemilihan Kepala Daerah. Pemilu merupakan suatu instrument dalam mewujudkan tujuan dari demokrasi itu sendiri yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kebebasan untuk menyampaikan

¹Gaffar Afan. *Politik Indonesia (Transisi menuju demokrasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. Hlm 3.

aspirasi mereka dalam rangka upaya mendapatkan hak-hak masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang menganut asas “Kebebasan”.

Sejak tahun 2005, bangsa Indonesia sendiri telah memasuki babak baru yaitu telah diberlakukannya sistem yang berbeda pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebebasan bagi masyarakat agar dapat memilih Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerahnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, umum, jujur, rahsia dan adil”². Berdeasarkan kutipan tersebut jelas bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk paksaan dari para calon atau kandidat yang mengikuti Pilkada tersebut.³

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa “pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah

² UU No. 32 Tahun 2004 Pada Bab 1 Pasal 56 ayat 1

³ Lina Jayanti. Dalam Skripsi. “Strategi Pemasaran Politik Pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun Dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2011”, Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY.

memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.⁴

Sebanyak 134.958 pemilih telah menggunakan hak politiknya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur pada Selasa 31 Maret 2011 yang lalu, setelah dua kali tertunda mulai tanggal 3 Juni 2010 dan 17 Maret 2011 diakibatkan beberapa faktor seperti, persoalan internal Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Flores Timur, yang dimana empat dari lima anggotanya dipecat dengan tuduhan melanggar kode etik, kemudian terjadinya multitafsir praturan KPU No 68 tahun 2009 pasal 13 ayat 2 huruf (L) antara KPUD Flores Timur dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi yang berujung pada proses Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terakhir adalah adanya keterlambatan pencairan dana Pilkada oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 9,5 miliar.⁵

Pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 maret 2011 tersebut telah diikuti enam pasang calon, yakni pasangan Nomor Urut :

⁴ UU No. 32 Tahun 2004 Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 20

⁵[http://kupang.tribunnews.com/2011/02/16/pilkada_flotim.](http://kupang.tribunnews.com/2011/02/16/pilkada_flotim)

1. Felix Fernandez - M Ismail Arkiang yang diusung Koalisi Flores Timur Bersatu,
2. Yosep Laga Doni Herin-Valentius Tukan yang diusung PDI Perjuangan bersama Koalisi Soga Naran Lewotanah (Sonata),
3. Yosep Yulius Diaz-Markus Amalebe Tokan yang diusung Koalisi Pelangi Lamaholot.
4. Hironimus Semau Johny Odjan - H Ludin Lega yang diusung Koalisi Jalin Nurani Lamaholot.
5. Yeremias Bunganaen-Kristoforus Keban, paket perseorangan dengan julukan Ribu Ratu Yes.
6. Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi (Mondial) yang diusung Partai Golkar yang bergabung dalam Koalisi Gewayan Tanah Lamaholot.⁶

Dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini jelas setiap masing-masing kandidat menginginkan pencapaian untuk menang, namun pada akhirnya keputusan tetaplh tergantung pada masyarakat Kabupaten Flores Timur dalam menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya. Setelah dilakukannya Pemilukada Kabupaten Floeres Timur pada tanggal 31 Maret 2011, hasil rekapitulasi perolehan suara

⁶http://www.kpu.go.id/documents/Pilkada_Flotim

pada Pemilu pada tahun 2011 yang telah dilakukan setiap Kecamatan, hasil perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tersebut dimenangkan oleh pasangan dengan nomor urut dua (2) yaitu Yosep Laga Doni Herin-Vatentius Tukan yang diusung PDI Perjuangan, PAN, PKPI, PRNU, PPRN dengan istilah Koalisi Soga Naran Lewotinah (Sonata). Berikut adalah hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

No	Kandidat	Perolehan Suara	Prosentase %
1.	Felix Fernandez, SH,CN - M Ismail Arkiang, SH,MH	12.896	(11,94%)
2.	Yosep Laga Doni Herin,S.SoS - Vatentius Tukan,S.AP	38.850	(35,97%)
3.	Yosep Yulius Diaz- Drs.Markus Amalebe Tokan	5.035	(4,66%)
4.	Hironimus Semau Johny Odjan, S.SoS - H Ludin Lega,SH	11.644	(10,78%)
5.	Drs.Yeremias Bunganaen,M.Sc,Ph.D-Drs. Kristoforus Keban	6.201	(5,74%)
6.	Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi ,MM(Mondial)	33.364	(30,90%).
	Jumlah	107.990	100%

Sumber : KPUD Kabupaten Flores Timur Tahun 2011

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Flotim, suara sah untuk pasangan dengan nomor urut satu yaitu Felix Fernandez, SH,CN - M Ismail Arkiang, SH,MH12.896 suara, pasangan nomor urut dua yaitu Yosep Laga Doni Herin,S.SoS - Valentius Tukan,S.AP memperoleh 38.850 suara, pasangan dengan nomor urut tiga Yosep Yulius Diaz - Drs.Markus Amalebe Tokan memperoleh 5.035 suara, kemudian pasangan dengan nomor urut empat yaitu Hironimus Semau Johny Odjan, S.SoS - H Ludin Lega,SH memperoleh 11.644 suara, pasangan dengan nomor urut lima Drs.Yeremias Bunganaen,M.Sc,Ph.D-Drs.Kristoforus Keban memperoleh6.201 suara, dan pasangan nomor urut keenam yaitu Drs.Simon Hayon- Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM (Mondial)memperoleh 33.364suara.

Total jumlah suara sah sebanyak 107.990 suara, sedangkan sebanyak 1.361 suara tidak sah, sementara sebanyak 25.810 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 133.551 pemilih. Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur 2011 yang keluar menjadi pemenang adalah pasang nomor urut dua yaitu Yosep Laga Doni

Herin-Vatentius Tukan, dengan perolehan suara sebanyak 38.850 atau (35,97%).⁷

Terkait dengan masalah penundaan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 yang lalu, maka skripsi ini mencoba untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penundaan Pilkada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011?”

⁷http://www.kpu.go.id/documents/Pilkada_Flotim

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dibidang sosial dan politik agar penelitian ini mampu memperkaya khazana bagi Studi Ilmu Pemerintahan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis untuk peneliti

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan ataupun kualitas dalam praktik bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pemilukada.

b. Manfaat praktis untuk semua yang diteliti

i. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang realita dan praktik.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dibidang sosial dan politik agar penelitian ini mampu memperkaya khazana bagi Studi Ilmu Pemerintahan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis untuk peneliti

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan ataupun kualitas dalam praktik bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pemilukada.

b. Manfaat praktis untuk semua yang diteliti

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang realita dan praktik.

- ii. Dapat dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur kedepannya berjalan dengan lancar.

E. Kerangka Dasar Teori

Menurut Singarimbun Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi serta reposisi agar dapat menerangkan suatu fenomena dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁸ Sementara Budiarto mendefenisikan bahwa Teori adalah generalisasi yang abstrak tentang berbagai fenomena, dalam menyusun generalisasi tersebut teori yang digunakan yaitu berdasarkan konsep-konsep dan konsep tersebut berasal dari pikiran manusia dan arena tersebut bersifat abstrak sekalipun fakta-fakta dapat digunakan sebagai batu loncatan.⁹

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori merupakan suatu ide, konsep atau gagasan yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, dan teori juga dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara merumuskan hubungan antara ide, konsep atau gagasan tersebut.

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Evendi. *Metode penelitian Survey*. LP3S. Jakarta. 1989. hlm 19.

⁹ Miriam Budiarto. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1993. Hlm 30.

Adapun teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilu

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat yang dapat mewakili aspirasi masyarakat Indonesia.¹⁰

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahsia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Negara dibentuk melalui Pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat.¹¹ Pemilu atau pemilihan umum terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Pemilu Parlemen (DPR, DPD, dan DPRD)
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indonesia yang menganut asas Demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya yaitu harus adanya kebebasan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara dimana masyarakat mempunyai hak untuk

¹⁰M.Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Tiara Wacana.Yogyakarta.1991 hlm 2.

¹¹Haryanto.*Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty, Yogyakarta. 1984, hlm 61.

menyampaikan aspirasinya. Demokrasi itu sendiri dapat meliputi banyak aspek antara lain :

- a. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal, tidak diskriminatif (agama, suku, dan gender)
- b. Ada keleluasaan membentuk organisasi politik bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih, sehingga pemilih memiliki alternatif pilihan
- c. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan
- d. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen
- e. Ada keluasaan bagi kontestan pemilu untuk berkompetisi secara sehat
- f. Penghitungan suara yang jujur dan transparan
- g. Netralitas birokrasi

Sistem pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakilnya. Sebuah lembaga perwakilan rakyat baik itu DPR maupun DPRD dipilih, maka sistem mentransfer sejumlah suara kedalam jumlah kursi. Sementara itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Menurut Afan Gafar, untuk menentukan sistem pemilu yang tepat bagi sebuah Negara atau masyarakat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. *Electoral formula (system pemilu)*. Electoral formula ini akan menentukan alokasi kursi yang diberikan masing-masing partai yang bersaing. Dalam Ilmu Politik secara umum dikenal dua jenis sistem pemilihan, yaitu :

a. Sistem distrik/sistem Pluralistik (single-member constituency)

Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut Distrik. Setiap distrik, mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Sistem Representasi Proporsional (multi- member constituency)

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh.

2. *Distric magnitude (besaran kursi dalam distrik)*. Distric magnitude menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih disetiap distrik. Besaran distrik biasa berbeda-beda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin besar partai-partai kecil terlindungi.

3. *Elektoral threshold*, yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi dilembaga perwakilan.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu yaitu :

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Kampanye.
- d. Pemungutan suara.
- e. Perhitungan suara.
- f. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

2. Pemilukada

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No.6 tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilukada. Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan data saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilukada langsung berarti mengambil hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen lokal secara demokratis.¹² Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1, menyebutkan bahwa “ Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahsia, jujur dan adil”.¹³

a. Langsung

Rakyat yang berkedudukan di daerah sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Seluruh warga Negara berhak menggunakan hak memilihnya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU

¹² Joko J Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005

¹³ UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1

No. 32 tahun 2004 maupun PP No. 6 tahun 2005. Bersifat umum adalah mengandung makna bahwa menjamin kesempatan seluas-luasnya bagi warga Negara tanpa memandang perbedaan.

c. Bebas

Setiap warga Negara yang ditetapkan sebagai pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin tidak akan diketahui pilihannya oleh siapapun.

e. Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon, aparat pemerintah, partai politik, pengawas pemilihan, pelaksana pemilihan dan pihak-pihak lainnya harus bersikap jujur.

f. Adil

Penyelenggara pemilihan dan pihak-pihak yang terkait harus bersikap adil terhadap pemilih dan pasangan calon.

Adapun syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :¹⁴

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁴UU No.32 Tahun 2004 Pasal 58

- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhkan tindakan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak memiliki utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

- k. Tidak dinyatakan sedangkan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercelah.
- m. Memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) atau bagi yang belum memiliki NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.¹⁵

Sementara syarat dalam mengajukan pasangan calon kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah dimana Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon atau kandidat apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD didaerah yang bersangkutan tersebut.

¹⁵ UU No.32 Tahun 2004 Pasal 58

Sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tahapan dalam pelaksanaan Pemilukada secara langsung dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap *pertama*, yakni Tahap Persiapan, yang meliputi: (i) dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada Kepala Daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; (ii) dengan adanya pemberitahuan dimaksud Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; (iii) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilukada yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan Pemilukada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau; dan (iv) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsumnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat.

Tahap *kedua*, yakni Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaksanaan meliputi: penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan

suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih.¹⁶

3. Kinerja KPUD dalam Pemilukada Langsung

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada langsung di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja KPU Daerah. Untuk menilai kinerja KPUD dalam menyelenggarakan Pemilukada Langsung, ada beberapa indikator yang biasa digunakan antara lain : (1) Kemampuan Regulatif KPUD; (2) Kemampuan Distributif KPUD; (3) Tata Kelola Pemilukada yang dilakukan oleh KPUD. Kemampuan regulatif berhubungan dengan pemahaman dan implementasi KPUD terhadap berbagai regulasi yang berhubungan dengan Pemilukada. Kemampuan distributif berhubungan dengan kapasitas KPUD dalam mengalokasikan alat-alat dan kelengkapan Pemilukada tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pemilih. Kemampuan tata kelola Pemilukada berhubungan dengan kemampuan responsif, transparansi dan akuntabilitas KPUD dalam menjalankan Pemilukada langsung.

Berikut akan dipaparkan kemampuan regulatif, distributif, dan kemampuan tata kelola KPUD dalam menyelenggarakan Pemilukada.

¹⁶ Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Tahapan Kegiatan Pilkada Langsung. Pusaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.Hlm 81.

a. Kemampuan Regulatif KPUD

Dalam menjalankan Pilkada langsung, KPUD sebagai penyelenggara Pilkada diatur UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua undang-undang ini memperlakukan Pilkada secara berbeda. UU No.32/2004 memperlakukan Pilkada Langsung sebagai rezim desentralisasi. Sehingga praktis segala konsekuensi kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas KPUD dalam menjalankan Pilkada selalu melibatkan intervensi Depdagri sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sementara UU Mo 22/2007 menempatkan Pilkada kedalam rezim Pemilu, sehingga seluruh problem yang berhubungan dengan kekisruhan Pilkada diaras lokal, selalu menentukan otoritas KPU Pusat dalam penyelesaian.

UU No.32/2004 memerintahkan kepada KPUD antara lain adalah:

(1) KPUD merupakan lembaga khusus yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Pilkada; (2) Melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut, KPUD bertanggungjawab kepada DPRD; (3) melakukan penelitian persyaratan dan verifikasi persyaratan pasangan calon kepala daerah; (4) menetapkan paling kurang dua pasangan kepala daerah, diumumkan secara luas, dilakukan undian

nomor urut dan menetapkan pasangan calon yang bersifat final dan mengikat; (5) memberikan larangan kepada partai politik untuk tidak menarik pasangan calonnya setelah ditetapkan; (6) mengatur tentang tata cara kampanye dalam pilkada; (7) memperbolehkan pendaftaran calon pengganti terhadap pasangan calon kepala daerah yang berhalangan tetap; (8) mengumumkan penundaan pilkada apabila sampai dengan tahap kampanye, terdapat kurang dari dua pasangan calon kepala daerah; (9) melaksanakan pentahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (10) melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Kapasitas Distributif KPUD

Kapasitas distributif KPUD diukur dengan menggunakan dua teori dasar yaitu *teori type of toolsdistribution* dan *teori type of humans distribution*. Teori model distribusi alat menjelaskan tentang bagaimana kerja KPUD dalam mendistribusikan berbagai alat kelengkapan Pilkada langsung. Sedangkan model distribusi manusia menjelaskan bagaimana kerja KPUD dalam mendistribusikan sumber daya manusia yang digunakan atau yang dipakai untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada langsung.

Aspek-aspek yang berhubungan dengan kedua teori itu antara lain adalah: (1) kemampuan KPUD dalam mengadministrasikan alat-alat

kelengkapan Pilkada; (2) kemampuan KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada tepat waktu; (3) kemampuan KPUD dalam melakukan verifikasi dan penelitian berkas calon pasangan kepala daerah; (4) pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah sesuai dengan pentahapan Pilkada yang ada; (5) penegakan aturan berkaitan dengan tata cara kampanye dan larangan kampanye; (6) pelaksanaan pentahapan Pilkada sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati; (7) melaksanakan tata cara pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (8) melakukan publikasi terhadap tim kampanye; (9) mengumumkan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon; (10) melakukan rekapitulasi dan penetapan suara sesuai dengan pentahapan; (11) melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain jujur, adil, dan demokratis.

c. Tata Kelola Pilkada KPUD

Untuk mengevaluasi manajemen atau tata kelola Pilkada yang dilakukan oleh KPUD, kita menggunakan teori *good governance*. Ada beberapa prinsip *good governance* yang biasa dikembangkan untuk menilai kinerja KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada langsung di Indonesia antara lain adalah: (1) akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada; (2) kelembagaan KPUD yang responsif terhadap problem-problem lokal; (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pilkada; (4)

transparansi pengelolaan keuangan Pilkada yang dilakukan oleh KPUD.¹⁷

F. Defenisi Konsepsional

Adapun defenisi konsepsional

- i. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- ii. Pemilukada secara langsung adalah mengambil hak-hak dasar masyarakat daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen lokal secara demokratis dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya.
- iii. Kinerja KPUD dalam Pemilukada Langsung, akan sangat menentukan sebuah keberhasilan pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Flores Timur. Sehingga untuk menilai kinerja KPUD dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Flores Timur, ada beberapa indikator yang biasa digunakan antara lain : (1) Kemampuan Regulatif KPUD; (2) Kemampuan Distributuf KPUD; (3) Tata Kelola Pemilukada yang dilakukan oleh KPUD.

¹⁷Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin.*Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*.IPD,Anggota IKAPI.Yogyakarta . 2009. Hlm 31-46.

G. Defenisi Operasional

Menurut Sofian Effendi, defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, defenisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.¹⁸

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pelaksanaan Pemilu Kabupatèn Flores Timur tahun 2011, akan dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Aspek Politik

Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentunya tidak terlepas dari aspek politik, dimana setiap masing-masing kandidat yang diusung oleh partai politik menginginkan pencapaian untuk menang dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka hal ini akan melahirkan pertarungan politik yang nantinya akan menimbulkan kekerasan politik ditingkat lokal.

Secara sederhana kekerasan politik dalam Pilkada menjadi tiga. *Pertama*, kekerasan politik yang terjadi diinternal partai, dalam konteks ini, pelaku yang melakukan kekerasan politik berasal dari

¹⁸Masri Singarimbun dan Sfyon Effendi. *Metode Penelitian Survei. LP3ES*. Jakarta. 1989. Hal.46

partai politik itu sendiri. *Kedua*, kekerasan politik yang dipicu oleh perbedaan pemahaman antar pihak penyelenggara Pilkada berhadapan dengan peserta Pilkada. Adapun aktor yang terlibat dalam hal ini adalah KPUD dan partai politik. *Terakhir*, simpatisan partai politik, simpatisan partai politik biasa melakukan tindakan kekerasan politik baik secara vertikal yakni pengurus partai politik maupun KPUD, sementara horisontal berhadapan dengan massa pendukung pasangan calon lain.¹⁹

2. Teknis /Administrasi

Problem lambatnya pengiriman logistik nyaris terjadi di semua pelaksanaan PemiluKada yang diselenggarakan di luar Pulau Jawa. Apalagi di bagian Timur, lambatnya pengiriman logistik menjadi fenomena biasa karena sulitnya alat transportasi dan terjalnya lokasi pelaksanaan PemiluKada. Tampaknya problem ini kecil, tetapi realitasnya keterlambatan pengiriman logistik menjadi pengahambat utama pelaksanaan PemiluKada. PemiluKada tidak akan terselenggara jika tanpa logistik yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian menjadi masalah berkait dengan mekanisme pelaksanaan PemiluKada, yakni dalam penentuan pengunduran waktu

¹⁹Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin.*Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*.IPD,Anggota IKAPI.Yogyakarta . 2009. Hlm.159.

pelaksanaan karena lambatnya pengiriman logistik tersebut. Yang dimaksud dengan logistik Pemilu adalah seluruh perangkat sarana yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Pemilu, yang secara khusus bermakna perlengkapan untuk pemungutan dan perhitungan suara yang digunakan di tempat pemungutan suara (TPS).²⁰

Persoalan persyaratan administrasi guna pelolosan ataupun pengguguran pasangan calon oleh KPUD terutama terkait dengan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam regulasi Pemilu. Persoalan yang muncul dalam tahapan ini umumnya terbagi tiga kategori, yaitu, *pertama*, persoalan yang muncul dari sisi pasangan calon, misalnya manipulasi persyaratan administrasi. *Kedua*, persoalan yang bersumber dari adanya beda penafsiran antara KPUD, Panwasda dan pihak calon, terhadap ketentuan-ketentuan persyaratan administrasi. *Ketiga*, persoalan muncul karena akibat ketentuan administratif yang tidak cukup antisipatif terhadap variasi-variasi persoalan dilapangan khususnya yang dihadapi partai sebagai salah satu pintu masuk pasangan calon dalam Pemilu.

²⁰Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal..Permasalahan-Permasalahan yang Menyelimuti Pilkada*. Pusaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.Hlm 137

Dari tiga persoalan tersebut melahirkan empat implikasi dalam Pemilu. *Pertama*, lolosnya berkas bakal calon yang bermasalah. *Kedua*, terjadi aksi protes dan demonstrasi besar-besaran. *Ketiga*, terjadinya konflik antara calon pendukung dan massa pendukung pasangan calon dengan KPUD. *Keempat*, konflik antara, KPUD, Partai Politik, dan Panwasda.²¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut “Metode penelitian Naturalistik” karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Menurut Moh Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, kondisi serta suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Sementara koentjoro mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan

²¹ Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*. IPD, Anggota IKAPI. Yogyakarta . 2009. Hlm.220

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²²

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder

a. Data Primer

Pada penelitian ini penulis memperoleh informasi langsung dari para narasumber serta data-data mengenai penundaan pelaksanaan pemilukada kabupaten Flores Timur tahun 2011.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi dari buku-buku, makalah, media massa baik media cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penundaan pelaksanaan pemilukada kabupaten Flores Timur tahun 2011.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

²² Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. hlm 9.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini interview atau wawancara ditujukan pada Ketua KPUD, Panwaslu Kabupaten Flores Timur, dan Pasangan Bakal Calon Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, yang dinyatakan gugur oleh KPUD Kabupaten Flores Timur dalam tahapan seleksi bakal calon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari dokumen berupa SK, surat rapat, dan beberapa data Hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 serta berkas lulus administrasi calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, penulis menggunakan teknik analisa Kualitatif, menurut Koentjaraningrat analisis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi), maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah

diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan segala obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada.

5. Unit Analisa Data

Dalam hal ini lokasi atau obyek penelitian penulis yaitu :

- a. KPUD Kabupaten Flores Timur
- b. Panwaslu Kabupaten Flores Timur
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Partai GOLKAR, Gerindra dan PKPB Kabupaten Flores Timur

²³Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta. 2007.hlm 4